



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT KESEHATAN
PUSKESMAS BARUNG-BARUNG BALANTAI

JL. Padang-Painan Km 37

emailpuskesmasbarlan@gmail.com

telpn : 0756 7467012



KEPUTUSAN KEPALA
UPT KESEHATAN PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI
Nomor : 800/16.A / SK / PKM- BBB/ I / 2020

TENTANG

REVISI PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
UPT KESEHATAN PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI

KEPALA UPT KESEHATAN
PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI

Menimbang :

- a. Bahwa UPT Kesehatan Puskesmas Barung-Barung Balantai adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional dinas dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Puskesmas mempunyai rincian tugas baik melaksanakan upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan di masyarakat;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kesehatan Puskesmas Barung-Barung Balantai tentang Penetapan Penanggung Jawab Program Puskesmas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang No 12 tahun 2008;
2. Undang-Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 70 tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : REVISI PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM UPT KESEHATAN
PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI.

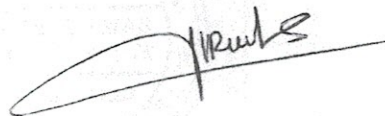
KEDUA : Memberlakukan penanggungjawab penetapan program UPT Kesehatan
Puskesmas Barung-Barung Balantai seperti tercantum dalam lampiran
Penanggungjawab program bagi karyawan UPT Kesehatan Puskesmas
Barung-Barung Balantai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Barung-Barung Balantai

PadaTanggal : 10 Januari 2020

Kepala UPT Puskesmas BB Balantai



drg. Ardiandes

NIP: 19710625 200501 1 007

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BARUNG-BARUNG BALANTAI

NOMOR : 800/K / SK-Ka.Pusk / PKM-BBB/1/2020

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

**TENTANG: REVISI PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEMEGANG PROGRAM PADA
PUSKESMAS BARUNG-BARUNG BALANTAI**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	TUGAS / JABATAN
1	Rinda Setri ayu, AMKG 19890911 201001 2 004	Penata Muda Tk I/ III a	Petugas kesehatan Gigi dan Mulut (UKGM)
2	dr Dudi Amri 19850220 201101 1 009	Penata Tk I / III d	POKJA Mutu
3	dr Sepriana Yenti 19920904 201903 2 001	Penata Muda Tk I/ III b	POKJA UKP

Ditetapkan di : BB. Balantai
Tanggal : 10 Januari 2020
Kepala UPT
Puskesmas Barung Barung Balantai


drg. Ardiandes
Nip. 19710625 200501 1 007